



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 70 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, perlu dikoordinasikan secara terpadu sehingga memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya tata kelola atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah ...

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Susunan keanggotaan dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>kp</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>Y</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 70 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 5 februari 2024****TENTANG TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024; b. mengoordinir penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; c. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. mengoordinir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator I	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Pemerintahan dan Kesra.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator II	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator III	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Administrasi Umum.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 70/KEP/HK/2024****TANGGAL : 5 Februari 2024****TENTANG TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024; b. mengoordinir penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; c. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. mengoordinir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Pemerintahan dan Kesra.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Bidang Administrasi Umum.

6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan APBD TA. 2024; b. memimpin rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2024; c. bertanggungjawab atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2024; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
7	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024; c. mengkonsolidasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari masing-masing Perangkat Daerah; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoreksi dan meyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD TA. 2024; b. mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2024; c. mengoreksi dan meyempurnakan konsep rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2024 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk

			dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub; d. meneliti dan mengoreksi DPA Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah; dan e. mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Provinsi untuk bahan Penyusunan Perubahan APBD TA. 2024.
9	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	a. menyiapkan langkah-langkah operasional pengelolaan keuangan daerah meliputi : menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menandatangani SP2D; b. mengoordinir pelaksanaan TPTGR; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD TA. 2024 yang dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; dan d. melaksanakan Penatausahaan investasi daerah.
10	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	a. mengoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; b. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja, dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD; dan c. melakukan koordinasi pencatatan atas pelaporan barang milik daerah TA. 2024.

11	Kabid. Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 pada 22 Kab/ Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; b. melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; c. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 serta Ranperda dan Ranpergub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dari APBD Provinsi pada APBD Kabupaten/ Kota.
12	Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah TA. 2023 dan pelaporan kinerja lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan masukan bagi atasan.
13	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD; b. memverifikasi dan membuat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran TA. 2024; dan c. mengontrol administrasi pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah selaku SKPD.

14	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah TA. 2024 pada Badan Keuangan Daerah.
15	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisi Kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; c. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; d. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku Bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan e. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh PPKD; f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. mengoordinasi penyiapan perangkat aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan APBD TA. 2024; h. menyiapkan proses penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

16	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, meneliti dokumen yang dikirm bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya; d. mengkaji dan mengolah data laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah; dan f. menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah.
17	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun konsep KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD TA. 2024 bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. menyiapkan bahan-bahan dan data serta memfasilitasi pembahasan RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan c. mereviu dan membahas RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD TA. 2024; d. meyusun dan meneliti konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2024 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan lampirannya; e. menyusun dan meneliti Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD serta lampiran

			<p>penjabaran Perubahan APBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>f. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah; dan</p> <p>g. menyusun rencana anggaran belanja provinsi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang akan dibiayai dari dana DAK.</p>
18	Willibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD TA. 2024 dan Perubahan APBD;</p> <p>b. menyiapkan bahan dan data serta membantu menyusun konsep tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2024;</p> <p>c. menyiapkan materi dan menyusun pedoman, standar satuan harga dan analisis belanja daerah, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD;</p> <p>d. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Administrasi Umum;</p> <p>e. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum;</p> <p>f. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; dan</p> <p>g. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Daerah Bidang Administrasi Umum.</p>

19	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Kesra pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2024 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan Kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/Pihak-Pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Perubahan APBD TA. 2024.
20	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengkaji kelayakan materi evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/Kota Wilayah I (wilayah Flores) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan; b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/ Kota Wilayah I (Wilayah Flores) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

			<p>untuk ditindaklanjuti;</p> <p>c. mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD TA. 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/ Kota Wilayah I; dan</p> <p>d. menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi dana APBD TA. 2024 dan Perubahan APBD TA. 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/ Kota untuk penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
21	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua serta perkembangannya;</p> <p>b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten Wilayah II untuk Wilayah sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua;</p> <p>c. mengkaji dan mengidentifikasi Perubahan APBD TA. 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>d. melaksanakan koordinasi pengusulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p>
22	Dra. Yenny C. M. Izaac, M.Si/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyajikan data keuangan Kabupaten/ Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao TA. 2024 dalam format evaluasi;</p> <p>b. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya; dan</p> <p>c. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten/Kota Wilayah III.</p>

23	Kepala Sub Bidang Pembayaran Pemerintahan dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menguji kelayakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang PErsediaan serta LS Barang dan Jasa; c. meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana; d. memaraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah; dan e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer, dan dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN).
24	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; c. melakukan penagihan piutang daerah; dan d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.
25	Helena W. Yacoba Lema, SE/ Analis Keuangan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; c. melakukan penagihan piutang daerah; dan d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.

26	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
27.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
28	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
29	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
30	Yeti Marliana Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
32	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
33	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
34	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
35	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
36	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

37	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
38	Antonius Dionisius Lamahoda, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
39	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
40	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
41	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
42	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
43	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
44.	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
45	Hermanus Pello Nggadas, S,Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
46	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
47	Musa Sufi Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

48	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD TA. 2024, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
49	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
50	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
51	Angelina Pola Sutjiadi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
52	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
53	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
54	Alfrit Alfianto Fangidae, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
55	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
56	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Sda
57	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
58	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

59	Ivan Jerry Putra Adoe/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD TA. 2024, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
60	Klau Marini G. Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
61	Febrina Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
62	Subeny Sulistywati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
63	Oktovianus Saka, S.AK/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
64	Andini Raenun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
65	Muhammad Khuzullifsar, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
66	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
67	Gootried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
68	Ni Wayan Bagiani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
69	Yane Kornelia Liu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

70	Christina Mega Putri Komar, S.IP, MPA/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
71	Putri Rani Ari Sandi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
72	Ivo Timbul Siboro, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
73	Siti Aisyah Rahmawati,SE, M.Acc Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
74	Frederikus R. Mite/ Staf Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
75	Christian Nalle/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
76	Adrianus Banu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
77	Diah Kristiningtyas, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
78	Herlin Yudensiana Hane, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
79	Maria Margareta Dhey, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
80	Napoleao Januario Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
81	Simon O. Mere Djoka/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

82	Dian Sugiarto Putra Hendrikus, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
83	Oktaviani Wowor, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
84	Samuel Herdi Watileo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
85	Febriana Crisanty Senin, S.AB/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
86	Salwa Pua Dawe, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
87	Markus M.F. Mau/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
88	Bayu Taruna B. Louis, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
89	James Ronaldi Seubelan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
90	Teresa De Jesus, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024.
91	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
92	Alexander Agung Watu Raka, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
93	Lourdes Vicente Viegas/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

94	Marselina Ariany Pekambani, S. STP/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
95	Jabalnur Kanda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
96	Afliana Wehelmina Talluta, S.IP Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
97	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
98	Maria Rosalina Meo, S.Kom/ Staf Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
99	Andry Anin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
100	Nyoman A.K.Ch. Marthayasa, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
101	Marthina Tiro, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024.
102	Henderina Kaho, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
103	Igno Ignasius L. Sada Sela, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Sda
104	Fenizia Maia Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
105	Ester Maria V.V. De Jesus, S.Km/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

106	Maria M. Usfinit/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
107	Yutria Seran Malik, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
108	Andri Mark Mboeik, S.Tr.M/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
109	Paula E.R. Ngoma Sabarua, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
110	Lily Desryanti Koli, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
111	Dionisius Kayus Nahak, ST/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
112	Nancylia Carolin Handatu, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024.
113	Veronika Aurelya Langotukan, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
114	Ana Listra, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
115	Rizka Elisabeth C. Bessie, S.AB/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
116	Roy Richardson Obeng Laikopan, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
117	Yohanes Keko, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

118	Anselmus Asuat/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
119	Yolanda Elenita Bere Ati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
120	Tenga Febriyanti Itu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
121	Endaryati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
122	Agatha Lusia Abuk, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
123	Adel Meryquin A. Maing, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
124	Asran Irawan Sanda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
125	Abdul Haris Mau, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
126	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
127	Ita Marlina Feri Aritonang, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
128	Reginaldo Kapilawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

129	Welmince Baitanu, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
130	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
131	Sefrin Arianto Baun, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
132	Wilson Tiger Seo Man Mone, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
133	Fransiska C. Yeni Endy, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
134	Yanuario A. N. Dhaki, ST/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
135	Siprianus Seberan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
136	Yosep Fransiskus Dalla, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
137	Carla Ivonia Parera, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
138	Adrian L. Baimetan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
139	Catarini W. J. Kana/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

140	Harybertus M. L. Geto, S.Tr.M/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
141	Dave Shindu Gumay/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
142	Josef Carlos Tangkas Maan, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fe</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>ku</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>